



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1960 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN GEDUNG EKS KEDUTAAN BESAR INGGRIS
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan eks Kedutaan Besar Inggris merupakan peninggalan sejarah arsitektur yang mencitrakan keserasian lingkungan kota, baik ditinjau dari bahan, ketinggian bangunan, bentuk maupun usia, bangunan yang telah berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, sehingga perlu dilestarikan untuk kepentingan sejarah, pendidikan dan kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor D.IV-6098/d/33/1975 tentang Penetapan Daerah Menteng sebagai Lingkungan Pemugaran, maka bangunan tersebut layak dijadikan sebagai bangunan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Gedung Eks Kedutaan Besar Inggris sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor cb.11/1/12/1972 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah dan Monumen di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Bangunan yang Dilindungi Undang-Undang Monumenten Ordonantie Nomor 21 Tahun 1934 (Staatblad Tahun 1934 Nomor 515);
10. Keputusan Gubernur Nomor D.IV.5492/a/13/1974 tentang Larangan Pembongkaran Bangunan-bangunan di Daerah Lingkungan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor D.IV-6098/d/33/1975 tentang Penetapan Daerah Menteng sebagai Lingkungan Pemugaran;
12. Keputusan Gubernur Nomor 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-bangunan Bersejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya;
13. Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 1418 Tahun 2014 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN GEDUNG EKS KEDUTAAN BESAR INGGRIS SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan gedung eks Kedutaan Besar Inggris, yang beralamat di Jalan Prof. Moch. Yamin Nomor 75, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi), dengan batas-batas :

- a. Sebelah Barat : Jalan MH. Thamrin;
- b. Sebelah Utara : Jalan Sutan Syahrir;

c. Sebelah Timur : Jalan H. Agus Salim; dan

d. Sebelah Selatan : Jalan Imam Bonjol.

sebagai bangunan cagar budaya.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, ✓



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Pengurus Gedung Eks Kedutaan Inggris